

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal mengetahui beberapa hal mengetahui panca indranya. Persepsi adalah proses mengumpulkan informasi mengenai dunia melalui pengindraan yang kita miliki. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.¹⁴

Menurut William James, persepsi terbentuk atas dasar-dasar yang kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh indera kita, serta bagian lainnya yang diperoleh dari dari pengelolaan ingatan kita dan di olah kembali berdasarkan pengalaman yang kita miliki.¹⁵

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.¹⁶

Persepsi didefinisikan sebagai proses kognitif dimana seorang individu memilih, mengorganisasikan, dan memeberikan arti kepada

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pusat bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm, 1061.

¹⁵ Isbandi Rukminto Adi, *Psikologi, Pekerjaan Sosial, dan ilmu kesejahteraan sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994).

¹⁶ Novia Zuriska, "Persepsi Masyarakat Desa Lubuk Batang Kecamatan Lubuk Batang Ogan Komering Ulu Terhadap Zakat Hasil Perkebunan Sawit," *Skripsi*, (Palembang : UIN Raden Fatah Palembang, 2023).

stimulus lingkungan. Melalui persepsi, individu berusaha untuk merasionalkan lingkungan dan objek, orang, dan peristiwa di dalamnya. Karena setiap orang memberikan pengertian mereka sendiri terhadap stimulus, individu yang berbeda akan “mempersepsikan” hal yang sama dengan cara yang berbeda. Persepsi adalah tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.¹⁷

Persepsi (*perception*) adalah proses ketertarikan individu terhadap sesuatu untuk menerima informasi, memperhatikan informasi tersebut dan memahaminya. Pada tahap *exposure (exposure stage)* konsumen menerima informasi melalui panca inderanya. Kemudian pada tahap perhatian, mereka mengalokasikan kapasitas pemrosesan menjadi rangsangan. Akhirnya pada tahap pemahaman, mereka menyusun dan menginterpretasikan informasi tersebut. Pemahaman merupakan proses rangsangan panca indera sehingga mereka dapat memahaminya.

Persepsi masyarakat adalah tanggapan atau pemahaman lingkungan dari kumpulan-kumpulan individu yang saling bergaul dan berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma, dan cara-cara, dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat-istiadat dan terikat oleh sesuatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.¹⁸

¹⁷ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996). hlm. 51.

¹⁸ Siti Syarifatn Maskhanah, *Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pembayaran Pajak*, 2018.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi adalah faktor internal yaitu perasaan, pengalaman, kemampuan berfikir, motivasi, dan kerangka acuan. Sedangkan faktor eksternal adalah stimulus itu sendiri dan keadaan lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh pada persepsi. Bila stimulus itu berwujud benda-benda bukan manusia, maka ketepatan persepsi terletak pada individu yang mengadakan persepsi karena benda-benda yang dipersepsikan tersebut tidak ada usaha untuk mempengaruhi yang mempersepsikan.¹⁹

3. Macam-macam Persepsi

Menurut Sunaryo persepsi dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. *External perception*, persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu
- b. *Self perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu, dan yang menjadi objek adalah dirinya sendiri.²⁰


4. Proses Terjadinya Persepsi

Persepsi terjadi karena adanya objek atau stimulus yang merangsang untuk ditangkap oleh panca indera, kemudian stimulus atau objek perhatian tadi dibawa ke otak, dengan adanya stimulus kemudian

¹⁹Hj. Muliati, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang", *Jurnal Syariah dan Hukum*, 2019.

²⁰ Para ahli Sunaryo, 2004.

otak membuat sebuah kesan atau jawaban yang merupakan persepsi dari pengamatan panca indera.²¹



5. Indikator Persepsi

Menurut Bimo Walgito mendefinisikan bahwa persepsi merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses aksesoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Maka dalam proses persepsi orang yang dipersepsikan akan dapat mempengaruhi pada orang yang berpersepsi.²³

²¹ Alfyan Nur Wardana, Hairunnisa, dan Sarwo Eddy Wibowo, "Pengaruh Persepsi Siswa SMAN 2 Samarinda Terhadap Minat dalam Memilih Universitas Mulawarman (Studi Pada Siswa Kelas 3)," *e-Journal Ilmu Komunikasi*, 6.4 (2018), 327–41.

²² Ibid.

²³ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010).Hal.99

Menurut Jalaluddin Rakhmat mendefinisikan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.²⁴

Menurut Bigot mendefinisikan bahwa persepsi adalah tanggapan yang biasanya didefinisikan sebagai bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan pengamatan.²⁵

Sartilo Wirawan mengemukakan bahwa persepsi merupakan kemampuan untuk membedakan, mengelompokan, dan memfokuskan semua objek yang disebut pengamatan.²⁶

Menurut Quinn Persepsi adalah proses kombinasi dari sensasi yang diterima oleh organ dan hasil interpretasinya (hasil olah otak). Sensasi adalah stimulant dari dunia luar yang dibawa masuk kedalam sistem syaraf.²⁷

Menurut Sugiyono dalam persepsi Aspek-aspek yang bisa dipengaruhi oleh proses persepsi tersebut adalah :

- a. Stimulus yaitu komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang obyek sikapnya. Dari pengetahuan ini kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tertentu tentang obyek sikap tersebut.

²⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008).hal. 51

²⁵ Sumardi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).hal. 36

²⁶ Sartilo Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982).

²⁷ Sartilo W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).hal. 94

- b. Organisasi yaitu efektif berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang. Jadi sifatnya *evaluative* yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai yang dimilikinya.
- c. Interpretasi yaitu komponen kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan obyek sikap. Interpretasi hanya digunakan sebagai suatu metode jika hal tersebut di butuhkan.

B. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut Bahasa zakat berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, berkembang, dan baik. Makna zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah di tetapkan oleh syariat Islam. Makna bahasa berkembang adalah karena ia dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya di dunia ataupun di akhirat dan menjauhkan dari segala kerusakan atau keburukan.²⁸

Zakat menurut istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nawawi mengutip pendapat Wahidi bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah

²⁸ Umrotul Khasanah, "*Manajemn Zakat Modern*," (Malang : UIN Maliki Press, (2010), hlm.34.

banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.²⁹

Secara terminologis zakat berarti tumbuh dan berkembang atau dapat pula berarti membersihkan ataupun mensucikan. Adapun secara etimologi (*syara'*), zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak menerima (*asnaf zakat*), di samping mengeluarkan sejumlah lain sebagai infak dan sedekah. Dalam sejarah Islam, zakat memiliki peran penting sebagai sumber pemasukan negara. Selain didasarkan kepada al-Qur'an dan sunnah sehingga menjadi sebagai sarana untuk ibadah. Zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan, pertumbuhan, dan kesejahteraan yang seluruhnya merupakan kegiatan muamalah.³⁰

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Zakat adalah ibadah karena Allah SWT dengan cara mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang telah ditentukan menurut hukum dengan cara-cara tertentu.³¹

²⁹ Siti Nurhalisah, Akramunnas, dan Anwar Nurfiyah, "Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba," *Ekonomi Islam*, I.I (2021).

³⁰ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, konsepsi, dan Imlementasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).h 1.

³¹ Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

Ditinjau dari segi bahasa zakat merupakan kata dasar (*Mazdas*) dari kata zakat yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Menurut kitab lisan Al-Arab arti dasar kata zakat ditinjau dari sudut bahasa arab adalah suci tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya digunakan didalam Al-Qur'an dan Hadist.³²

Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan dalam Islam, Pelaksanaanya tidak akan terlepas dari penghimpunan, karena dalam melaksanakan kewajiban zakat hal pertama yang akan dilakukan oleh pengelola zakat yaitu perencanaan dan pelaksanaan dalam mengumpulkan zakat.³³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat (2) diterangkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarka oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian dalam pasal 1 ayat (1) bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pedistribusian, dan pendayagunaan zakat.

2. Indikator Zakat

Menurut Didin Hafidhudin zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan terentu.

³² Kermi Diasti dan Salimudin, "Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi kasus Kecamatan Pino Raya," *Jurnal Pendidikan Islam AL-Affan*, (2022), 250–57.

³³ Ibid.

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi.

Menurut Elsi Kartika Sari zakat adalah nama suatu ibadah dan kewajiban sosial yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, pembersih jiwa dan dijauhkan dari sifat kikir.

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah untuk memberikan kepadanya.³⁴

Definisi yang berbeda-beda dijelaskan oleh empat mazhab mengenai makna zakat, adapun definisi zakat menurut empat mazhab tersebut antara lain :³⁵

³⁴ Nur Afifah, "Sitem Pengendalian Internal Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Temanggung)," *Walisongo Institutional Repository*, 2016.hal. 16-17.

³⁵ Rafiuddin, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Berzakat Di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Ganra", *Skripsi*, (Mankassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2019),h.20.

a. Mazhab Syafi'i

Zakat ialah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus.

b. Mazhab Maliki

Zakat ialah mengeluarkan sebagian harta yang khusus dan yang telah mencapai *nishab* kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.

c. Mazhab Hanafi

Zakat ialah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagian milik orang yang khusus sesuai ketentuan syari'at.

d. Mazhab Hambali

Zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

3. Dasar Hukum Zakat

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*al-Ma'lum min ad-Dini bi adh-Dharurah*). Jika seorang muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (*jahalah*) atau baru masuk Islam, maka ia telah kufur.³⁶

Zakat merupakan dasar prinsip untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukan sedekah biasa namun adalah iuran yang wajib, oleh

³⁶ Oni Sahroni, dkk *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018).h.10

sebab itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁷

Menurut Ibnu Kasir Penyebutan shalat dan zakat secara bersamaan disebabkan keduanya merupakan dua bentuk ibadah vital dalam Islam yang memiliki aspek yang berbeda, dimana shalat merupakan bentuk ibadah yang merupakan hak Allah SWT yang terkandung didalamnya pengesahan, pujian, pengagungan, permohonan, do'a, dan penyerahan diri (tawakal) kepada Allah SWT. Sementara itu zakat merupakan salah satu bentuk ihsan kepada makhluk.³⁸

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ummat Islam. Ketentuan zakat didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan As-Sunah. Dalam al-Qur'an sholat dan zakat selalu di bahas bersamaan dan disebut sebanyak 82 kali. Kata zakat disebut 30 kali, yaitu 8 kata terdapat dalam surat Makiyah sedangkan 22 kata ada dalam surat Madaniyah.

Ada beberapa firman Allah SWT tentang zakat yang disebutkan didalam ayat-ayat al-Qur'an,³⁹ yaitu :

a. Firman Allah SWT dalam QS At-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan : *Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka.*

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat* (Jawa Baeat: Zikrul, 1997).hlm.6

³⁸ Ibnu Katsir, "*Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*," Vol.1.h,16 (1999).h.168

³⁹ Departemen agama RI, Al-qur'an dan Terjemahan Edisi 8, (bandung : CV penerbit dipenogoro (2015).

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta.⁴⁰

Perintah Allah SWT pada permulaan ayat ini ditujukan kepada Rasulnya agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian sedekah atau zakat, ini untuk menjadi bukti kebenaran taubat mereka. Karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan. Selain itu sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari sifat-sifat tidak baik yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasulullah mengutus para sahabat untuk menarik zakat dari kaum muslimin.⁴¹

b. Firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah/2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan : *Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang orang yang rukuk.*⁴²

4. Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat yang harus dipenuhi antara lain :

a. Merdeka

⁴⁰ Qur'an Kemenag dan Terjemahan.2019.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Menurut jumhur ulama, pada dasarnya zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya. Oleh karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya.

b. Islam

Menurut *ijma'*, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

c. Baligh dan berakal

Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk di dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah.

d. Kepemilikan harta yang penuh

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya haruslah murni harta pribadi dan tidak bercampur dengan harta milik orang lain. Jika dalam harta kita bercampur dengan harta milik orang lain sedangkan kita akan mengeluarkan zakat, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu harta milik orang lain tersebut.

e. Mencapai *nishab*

Nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak sesuai dengan ketentuan *syara'* sebagai pertanda kayanya

seseorang dan kadar-kadar dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nishab, maka kekayaan tersebut wajib zakat, jika belum mencapai nishab, maka tidak wajib zakat.

f. Mencapai *haul*

kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu tahun hijriyah atau telah mencapai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat.⁴³

5. Golongan/Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Adapun yang dimaksud tergolong dalam *Mustahiq* atau yang berhak menerima zakat dalam Q.S At-Taubah/9:60 sebagai berikut:⁴⁴

- a. *Fakir dan Miskin*, umumnya yang termasuk kategori fakir adalah ketika seseorang memang tidak mempunyai atau tidak mampu untuk melakukan pekerjaan, walaupun mempunyai pekerjaan tetap penghasilannya belum mencukupi dan memenuhi setengah kebutuhannya. Adapun batasan fakir menurut ulama Syafi'iyah adalah orang yang tidak punya harta dan usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya.
- b. *Amil Zakat*, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa amil zakat adalah orang yang memang bekerja dalam pengelolaan zakat mulai dari

⁴³ Rafiuddin, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Berzakat Di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Ganra", *Skripsi*, (Makassar :Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2019),h.26.

⁴⁴ Rafii', "Analisis faktor-faktor penyebab kurang minat masyarakat membayar zakat di lazisnu kota jambi," *UIN Sutha Jambi*, 02.Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kurang Minat Masyarakat Membayar Zakat di LAZISNU Kota Jambi, Skripsi (2020), 43 <<http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/6369>>.

pengumpulan sampai dengan pendistribusian yang dimana ditunjuk oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja

- c. *Muallaf*, orang yang baru memeluk agama Islam sebagai awal untuk memperkenalkan bahwa Islam adalah agama yang sangat peduli terhadap sesama.
- d. *Fi Sabilillah*, orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum islam.
- e. *Gharim*, orang-orang yang memiliki hutang, menanggung hutang, dan tidak sanggup membayarnya.
- f. *Riqab*, hamba sahaya atau budak.
- g. *Ibnu Sabil*, Orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan/musafir dan para pelajar perantauan.

6. Zakat Pertanian

Zakat pertanian, dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *az-zuru' wa ats-tsimas* (tanaman dan buah-buahan), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam al-Qur'an, sunnah dan ijmak ulama. Artinya adalah yang menjadi kriteria atau syarat umum dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia.⁴⁵ Makanan pokok ialah menjadi sesuatu

⁴⁵ Ainiah Abdullah, Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara), *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. II, No.1, 2017, h. 72.

yang penting, yang apabila tanpa makanan tersebut, kehidupan manusia tidak akan dapat berlangsung.

Zakat pertanian merupakan hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan biji-bijian yang hasilnya dapat di makan oleh manusia, seperti padi, jagung, gandum, dan sebagainya.⁴⁶ Zakat hasil pertanian tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai nishab tertentu yaitu 5 *sha'*, sedangkan hasil bumi yang tidak bisa di tambang seperti kapas, sayu-sayuran dan sebagainya, maka nishabnya senilai 5 *sha'*, yang setara dengan 5 dirham. Nishab tersebut di hitung setelah panen dan buahnya sudah kering.

Nishab zakat pertanian adalah lima wasq yang setara dengan 653 kg gabah / 520 kg beras. Jika hasil pertanian merupakan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain maka nishabnya setara dengan 653 kg gabah / 520 kg beras dari hasil pertanian tersebut, tetapi jika hasil pertanian berupa buah-buahan sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lainnya maka nishabnya di setarakan dengan makanan pokok yang paling utama di negara bersangkutan.

Zakat yang dikeluarkan karena ketaatan kepada Allah akan mensucikan jiwa dari segala kotoran dan dosa terutama kotornya sifat kikir. Penyakit kikir ini telah menjadi tabiat manusia juga yang diperingatkan Rasulullah SAW sebagai penyakit yang padat merusak manusia dan penyakit yang memutuskan tali persaudaraan, zakat yang

⁴⁶ Lesi Antika, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penangoan Duren Kec. Tulung Selapan, *Skripsi*, (2022).

mensucikan dari sifat kikir ditentukan oleh kemurahan dan kegembiraan ketika mengeluarkan harta semata karena Allah untuk mensucikan jiwa juga berfungsi membebaskan jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta benda dan dari kesalahan menyembah harta.⁴⁷

7. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Tuntunan al-Qur'an tentang zakat pertanian di jelaskan di dalam Q.S Al-An'am/6:141 sebagai berikut :

﴿هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

Terjemahan : *Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*⁴⁸

8. Objek Zakat Pertanian

Berikut pendapat para ulama tentang hasil pertanian yang wajib dizakati, yaitu :⁴⁹

⁴⁷ Abd salam haris, pemahaman masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat Pertanian di desa monocobalang kecamatan barombong kabupaten gowa, *Skripsi*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).

⁴⁸ Departemen agama RI, Al-qur'an dan Terjemahan edisi 8, (Bandung : CV penerbit dipenogoro, 2015)

⁴⁹ M. Ali hasan, Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial Di Indonesia, h. 53-54.

- a. Ibnu Umar dan sebagian ulama salaf berpendapat, bahwa zakat hanya wajib atas empat jenis tanaman saja, yaitu *hintah* (gandum), *syair* (sejenis gandum), kurma, dan anggur.
- b. Malik dan Syafi'I berpendapat bahwa jenis tanaman yang wajib zakat adalah makanan pokok sehari-hari anggota masyarakat, seperti beras, jagung, sagu. Selain itu makanan pokok itu tidak dikenakan zakat. Oleh Syafi'i dikatakan juga bahwa kurma dan anggur wajib dikeluarkan zakatnya.
- c. Imam Ahmad berpendapat bahwa tanaman yang wajib zakat adalah biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang (ditakar), seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dikenakan zakatnya. Begitu juga dengan buah kurma dan anggur wajib zakatnya, selain dari buah itu dan sayur-sayur tidak wajib zakat. Pendapat Imam Ahmad sejalan dengan Abu Yusuf dan Muhammad (Murid dan sahabat Imam Hanafi).
- d. Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil bumi yang bertujuan mendapatkan penghasilan, diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan menjadi makanan pokok. Abu Hanifah tidak membedakan, tanaman yang tidak bisa dikeringkan dan tahan lama, atau tidak sama, seperti sayur-mayur, mentimun, labu, dan lain-lain.

9. Ketentuan Zakat Pertanian

Hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya harus mencapai nisab atau batas minimal dikenakan zakat pertanian. Maliki dan Syafi'I

mengatakan nishab adalah syarat. Oleh karena itu, tumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai 5 *wasaq* (653 kg). Nisab zakat pertanian adalah 5 *ausuq* atau setara dengan 653 kg beras, *ausuq* jamak dari *wasaq*; 1 *wasaq* = 60 *sha'*, sedangkan 1 *sha'* = 2,176 kg, maka 5 *wasaq* adalah $5 \times 60 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8 \text{ kg}$ atau jika diuangkan, ekuivalen dengan nilai 653 kg. Maliki dan Syafi'i dan jumhur fuqaha mengatakan, nisab adalah syarat. Oleh karena itu, tumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai pada 5 *wasaq* (653).⁵⁰

Kadar zakat pertanian yakni 5% jika diairi dengan irigasi dan 10% jika diairi menggunakan air hujan. Hal tersebut sesuai dengan hadist dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda :

“Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%)”.

Berdasarkan hadits tersebut maka hitungan 10% dan 5% adalah dari hasil panen dan tidak dikurangi dengan biaya untuk menggarap lahan dan biaya operasional lainnya. Misal hasil panen padi yang diairi menggunakan air hujan mengeluarkan biaya sebesar 1 ton. Zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari 1 ton, yaitu 100 kg dari hasil panen.⁵¹

⁵⁰ Saiful Muchlis, *Akuntansi Zakat*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 265-266.

⁵¹ zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Edisi Pert (Jakarta: Prenada Media Group, 2020). hlm 86-87.

Salah satu syarat wajib zakat adalah mencapai haulnya. Didalam zakat pertanian tidak ditentukan untuk batas waktu mengeluarkan zakat, yang dihitung adalah hasil panen dalam setahun. Apabila dalam satu kali panen telah mencapai nisab, maka setiap kali panen wajib untuk mengeluarkan zakat.

Menurut Mufrani, menentukan pendayagunaan lahan dan hasil pertanian harus memperhatikan beberapa keadaan berikut.⁵²

- a. Apabila pemilik menggarap lahannya secara individu, maka diwajibkan membayar zakatnya mengikuti kaidah-kaidah yang telah diterangkan ketika hasilnya telah mencapai nishabnya.
- b. Apabila pemilik lahan memberikan kepada orang lain untuk menggarap lahannya tanpa menerima imbalan apapun, maka penggarap lahan yang membayar zakat dengan mengikuti kaidah-kaidah yang telah diterangkan ketika hasilnya telah mencapai nishab.
- c. Apabila kerja sama dimana pemilik lahan menawarkan lahannya dan orang lain yang menggarapnya dengan kesepakatan bagi hasil diantara keduanya menurut bagian tertentu yang telah diketahui mengikuti peraturan syirkah mudharabah (bagi hasil), maka setiap pihak yang beryarikat (pemilik dan penggarap) berkewajiban membayar zakat sesuai dengan bagian masing-masing apabila telah mencapai nishab.
- d. Apabila pemilik lahan menyewakan lahannya kepada orang lain dengan sewa tertentu, baik pembayaran sewa berbentuk barang atau

⁵² Abd salam haris, pemahaman masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat Pertanian di desa monocobalang kecamatan barombong kabupaten gowa, *Skripsi*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), h.34

uang, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli fiqih :

- 1) Pemilik lahan wajib mengeluarkan zakat karena zakat adalah hak tanah. Pendapat ini sulit diterapkan karena pemilik tanah mengalami kesulitan untuk menentukan hasil lahan dan biaya pengelolaan pertanian.
- 2) Penyewa lahan wajib mengeluarkan zakat, karena zakat adalah hak tanam bukan hak tanah. Sedangkan pemilik lahan membayar zakat dari harga uang sewa setelah uang sewa tersebut digabungkan dengan harta lain yang dimilikinya dan mencapai nishab.

C. Tinjauan Pustaka Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini sebelum peneliti melakukan penelitian lebih lanjut kemudian akan menyusunnya sebagai karya ilmiah, maka langkah awal yang peneliti lakukan sebelum menempuhnya adalah merangkai terlebih dahulu beberapa karya tulis penelitian yang memiliki tema yang sama dengan bahwa apa yang akan diteliti peneliti sekarang tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan persepsi masyarakat dalam mengeluarkan zakat.

Namun, perlu diingatkan bahwa suatu hasil dari kajian pustaka ini harus berhati-hati dan dipertimbangkan dalam suatu konteks kasus yang spesifik. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang akan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

Penelitian Widi Napriardo, Afriani, dan Rizal Fahlefi (2018) meneliti tentang “Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian dilakukan petani setiap kali panen dan bulan Ramadhan. Skripsi penulis hampir sama dengan peneliti sebelumnya yaitu topik yang dibahas adalah tentang zakat pertanian. Perbedaannya terdapat pada topik yang dibahas peneliti sebelumnya fokus kepada zakat pertanian hasil bawang.

Penelitian Magfira dan Thamrin (2018) meneliti tentang “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Desa Bontomacinna Kec. Gantaran Kab. Bulukumba. Hasil dari penelitian ini ialah tanggapan masyarakat terhadap kesadaran dalam membayar zakat setiap kali panen dan ada juga yang langsung menjual hasil panennya. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang zakat pertanian dan terdapat perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian sebelumnya tidak membahas faktor-faktor dan hambatan penyebab masyarakat petani tidak mengeluarkan zakat pertanian.

Penelitian Citra Lestari (2019) meneliti tentang “Optimalisasi Pendayagunaan Dana Infaq dan Sedekah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Dengan Program ALSINTAN”. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa masyarakat di Desa Saleh Jaya sudah banyak dalam melaksanakan Infaq dan Sedekah dan sudah cukup optimal dalam meningkatkan pendapatan

pertanian. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya hanya fokus membahas pendayagunaan dana infaq dan sedekah.

Penelitian Nursinita Killian (2020) meneliti tentang “Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akeguaraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa cara yang digunakan para petani dalam membayar zakat hasil pertanian masih menggunakan cara keyakinan hati mereka masing-masing. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang zakat pertanian dan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya tidak membahas tentang persepsi masyarakat.

Nora Septiani Harahap, Zullaika Matondang (2020) meneliti tentang “Literasi Zakat Hasil Pertanian Kelapa Sawit”. Hasil dari penelitian ini terdapat tiga turunan literasi yang mempengaruhi masyarakat, yakni pengetahuan masyarakat tentang zakat dan kemampuan seseorang dalam mengelolah informasi tentang zakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang zakat pertanian adapun perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang Literasi zakat pertanian.

Penelitian Uswatun Khasanah, Muhammad Maghfur, dan Moh. Nurul Qomar (2021) meneliti tentang “Interpretasi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat”. Penelitian ini mengkaji tingkat literasi zakat di lingkungan komunal yaitu Dukuh Krajen. Kemiripan jurnal ini dengan skripsi penulis menjadi bahan perdebatan. Hasil penelitian ini mengatakan pengetahuan

masyarakat dukuh krajan masih bersifat minim dan berbasis pada fiqih klasik pemahaman yang dimiliki belum sampai pada perhitungan harta zakat. Perbedaan penelitian ini adalah terkait teori yang digunakan penelitian sebelumnya hanya sebatas membahas dasar-dasar zakat yang sudah diketahui oleh masyarakat.

Penelitian Miftahul Jannah Simanjuntak (2021) meneliti tentang “Literasi Zakat di Kabupaten Asahan”. Penelitian ini mengkaji tentang tingkat literasi zakat pada masyarakat di Kabupaten Asahan. Persamaan penelitian ini adalah metode yang digunakan dan perbedaannya skripsi penulis tidak membahas tentang literasi zakat melainkan tentang persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian.

Penelitian Irfan Syafrudin Hidayatullan dan Daharmi Astuti (2022) meneliti tentang “Analisis Pemahaman Petani Kelapa Terhadap Zakat Pertanian di Desa Tegal Rejo Kabupaten Indragiri Hilir”. Pemahaman masyarakat Desa Tegal Rejo sudah terpenuhi dan sudah mencapai target yang diharapkan. Perasamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang objek pertanian dan perbedaannya terkait metode yang digunakan.

Penelitian Lesi Antika (2022) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penanggoan Duren Kec. Tulung Selapan)”. Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak membayar zakat. Persamaan Penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis

yaitu sama-sama membahas objek zakat pertanian, perbedaannya hanya pada faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak membayar zakat.

Penelitian Dwi Julianti (2022) meneliti tentang “Persepsi Masyarakat Desa Beringin Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Terhadap Zakat Perkebunan Karet. Penelitian ini mengkaji tentang persepsi masyarakat. Adapaun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan teori persepsi, dan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya hanya pada objek penelitian yang digunakan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian Widi Napriardo, Afriani, dan Rizal Fahlefi, Pada tahun 2018 Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar	Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan zakat pertanian dilakukan petani setiap kali panen dan bulan Ramadhan.	Persamaan dari penelitian ini terkait dengan metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode Kualitatif.	perbedaan dalam penelitian ini adalah tentang teori persepsi, penelitian sebelumnya tidak membahas tentang persepsi masyarakat.

	Kabupaten Solok). ⁵³			
2.	Penelitian Magfira dan Thamrin Logawali pada tahun 2018 dengan judul kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian padi di Desa Bontomaccina Kec.Gantaran. ⁵⁴	Hasil dari penelitian ini adalah tanggapan masyarakat terhadap kesadaran dalam membayar zakat setiap kali panen ada yang langsung menjual hasil panen.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas zakat pertanian dan sama-sama menggunakan metode deskripsif.	Perbedaan dalam penelitian ini terkait dengan metode yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan metode Kuantitatif.
3.	Citral Lestari Pada Tahun 2018 Dengan judul optimalisasi pendayagunaan dana infaq-sedekah dalam meningkatkan	Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa masyarakat di Desa Saleh Jaya sudah banyak dalam berinfaq dan sedekah dan sudah cukup	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas masyarakat petani padi.	Perbedaan penelitian ini terkait dengan metode kuantitatif yang digunakan penelitian

⁵³ Rizal Fahlefi Widi Nopriardo, Afriani, "Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)," *AL-Masraf*, 3 (2018).

⁵⁴ Magfira dan Thamrin Logawali, "Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomaccina Kec. Gantaran Kabupaten Bulukumba," *Jurnal Ekonomi Islam*, 4 (2018).

	pendapatan petani dengan program ALSINTAN. ⁵⁵	optimal dalam meningkatkan pendapatan pertanian		sebelumnya. objek yang akan dilakukan penelitian dan metode yang digunakan berbeda.
4.	Nora Septini Harahap, Zullaika Matondang Pada Tahun 2020 Dengan judul literasi zakat hasil pertanian kelapa sawit. ⁵⁶	Dari hasil penelitian ini terdapat tiga turunan literasi yang mempengaruhi masyarakat, yakni pengetahuan masyarakat tentang zakat dan kemampuan seseorang dalam mengelolah informasi tentang zakat.	Perasamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang zakat pertanian dan metode yang digunakan.	Perbedaan penelitian ini ada pada literasi zakat, peneliti ini berfokus kepada literasi zakat yang ada di masyarakat dan tidak membahas tentang persepsi masyarakat.

⁵⁵ Citra Lesatari, "Optimalisasi Pendayagunaan Dana Infaq-Sedekah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Dengan Program ALSINTAN (Studi Kasus Pada Desa Saleh Jaya Banyuasin Sumatera Selatan)," *Islamic Finance*, 4 (2018).

⁵⁶ Nora Septini Harahap, "Literasi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit," *JISFIM*, 2 (2021).

5.	<p>Penelitian Nursinita Killian Pada Tahun 2020 Dengan judul potensi dan imlementasi zakat pertanian di Desa Akeguaraci Kecamatan Oba Tengan Kota Tidore Kepulauan.⁵⁷</p>	<p>penelitian menunjukan bahwa cara yang digunakan para petani dalam membayar zakat hasil pertaniannya, masih menggunakan cara keyakinan hati mereka masing-masing</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini yaitu metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini adalah teori yang digunakan dalam penelitian tidak sama.</p>
6.	<p>Penelitian Uswatun Khasanah, Muhammad Maghfur, dan Moh. Nurul Qomar Pada Tahun 2021 Dengan Judul interpretasi masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat.⁵⁸</p>	<p>Pengetahuan tentang dasar zakat masyarakat dukuh krajan masih bersifat minim dan berbasis pada fiqh klasik. Pemahaman yang dimiliki belum sampai pada perhitungan harta zakat.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan teori tentang zakat.</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini hanya sebatas membahas dasar-dasar zakat yang diketahui oleh masyarakat.</p>

⁵⁷ Nursinita Killian, "Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan," *Jurnal Of Islamic Law*, 4 (2020).

⁵⁸ Uswatun Khasanah, "Literasi Zakat : Interpretasi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat," *JISFIM*, 2 (2021).

7.	<p>Penelitian Irfan Syafrudin Hidayatullah dan Daharmi Astuti pada tahun 2022 Tentang analisis pemahaman petani kelapa terhadap zakat pertanian di Desa Tegal Rejo Kabupaten Indragiri Hilir.⁵⁹</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman masyarakat Terhadap zakat pertanian di Desa Tegal Rejo sudah terpenuhi dan sudah mencapai apa yang diharapkan.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang zakat pertanian dan metode yang digunakan.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bahwa di Desa Tegal Rejo Masyarakatnya sudah mengetahui apa itu zakat pertanian namun hanya saja belum paham terkait dengan perhitungan zakat pertanian dan kadar atau nishab yang harus ditunaikan.</p>
8.	<p>Lesi Antika Pada Tahun 2022 dengan judul Faktor-</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah masih minimnya</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini sama-sama</p>	<p>Perbedaan penelitian dalam terkait dengan teori</p>

⁵⁹ Ifan Syafrudin Hidayatullah dan Daharmi Astuti, "Analisis Pemahaman Petani Kelapa Terhadap Zakat Pertanian di Desa Tegal Rejo Kabupaten Indragiri Hilir," *Al-Hikmah : Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 19 (2022).

	faktor yang mempengaruhi muzakki tidak membayar zakat pertanian (studi kasus masyarakat Desa Penanggoan Duren Kec. Tulung Selapan. ⁶⁰	pengaruh pengetahuan masyarakat tentang zakat pertanian.	menggunakan metode kualitatif dan data yang didapat berdasarkan data-data dilapangan.	persepsi yang akan digunakan peneliti. penelitian ini terkait dengan objek penelitian.
9.	Dwi Julianti Pada Tahun 2022 Dengan Judul Persepsi masyarakat Desa Beringin Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Terhadap zakat perkebunan karet. ⁶¹	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tingkat pemahaman petani karet di Desa Beringin masyarakat belum begitu memahami terkait dengan zakat perkebunan karet.	Persamaan dalam penelitian ini metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang zakat.	Perbedaan penelitian ini terkait objek yang dibahas penelitian sebelumnya fokus dengan objek zakat dari hasil perkebunan kopi

⁶⁰ Lesi Antika, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Masyarakat Desa Penanggoan Duren Kec. Tulung Selapan).," *Repository*, 2022.

⁶¹ Dwi Julianti, "Persepsi Masyarakat Desa Beringin Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Terhadap Zakat Perkebunan," *Repository*, 2022.

10.	Kermi Diasti dan Salimudin Pada Tahun 2022 Dengan Judul Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. ⁶²	Hasil penelitian ini bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian padi menurut para petani padi di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang sudah mencapai nishab berdasarkan hasil penelitian masyarakat petani belum melaksanakan zakat dari hasil pertanian padi.	Perasamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>Field Research</i>) Untuk memperoleh data-data primer dan pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terkait dengan teori yang digunakan sebelumnya membahas teori-teori implementasi zakat pertanian di Desa Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.
-----	---	---	---	--

Dari sepuluh penelitian ini telah terlihat bawasanya sudah banyak penelitian terdahulu yang meneliti tentang zakat pertanian namun memiliki perbedaan dari sisi Latar belakang dan data yang didapat. Penelitian terdahulu tidak menjelaskan bahwa, potensi pertanian dan pendapatan petani disana memang sudah cukup besar, namun dalam penelitian yang akan dilakukan sudah melihat data dari BPS bahwa potensi pertanian di Desa Margarahayu

⁶² Ibid.

Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin memiliki potensi pertanian terbesar.

D. Kerangka Berpikir

Secara sederhana, hubungan antara objek yang nantinya akan di teliti dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam sebuah kerangka berpikir yang memuat objek-objek penelitian serta hubungan masing-masing objek tersebut. Objek-objek yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Pertanian di Desa Margarahayu Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. Hubungan antara setiap objek dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :

